

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan sering menghadapi situasi yang memicu terjadinya konflik atau sengketa. Kondisi tersebut dapat muncul akibat berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari luar. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antar pihak menjadi salah satu pemicu sengketa yang berasal dari faktor internal. Sementara itu, faktor eksternal dapat muncul dari adanya aturan atau prosedur, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila diterapkan secara terlalu kaku dan tidak fleksibel.¹

Kerukunan dan keutuhan rumah tangga yang bahagia merupakan keinginan setiap insan yang belum menikah ataupun sudah menikah. Tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dimaksudkan untuk mendirikan kehidupan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Terdapat juga dalam Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum memegang peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari upaya menegakkan supremasi hukum. Peradilan berfungsi sebagai katup

¹ Wahyudi, *Management Konflik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 35.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamsil Qur'an, 2009), hlm. 406.

penekan (*pressure valve*) yang memastikan adanya pengawasan dan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum maupun tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Melalui proses peradilan, setiap sengketa atau pelanggaran dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini menjadikan lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki legitimasi kuat untuk menjaga stabilitas sosial, memberikan kepastian hukum, serta menjamin bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Oleh karena itu, peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan sebagai pilar utama dalam negara hukum.³ Lembaga peradilan merupakan institusi yang dibentuk oleh sistem hukum untuk menjalankan fungsi utama sebagai sarana penyelesaian sengketa secara adil melalui mekanisme peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan proses peradilan yang efektif dan efisien sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang dapat diakses tanpa hambatan berlebihan.

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penegak hukum dan keadilan pada dasarnya terbagi ke dalam dua jalur, yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan), seperti mediasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Meskipun pilihan penyelesaian sengketa semakin beragam, lembaga pengadilan tetap menjadi instansi yang paling banyak dipilih oleh masyarakat ketika mencari kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kepercayaan tersebut mendorong lembaga peradilan untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperbaiki sistem penyelesaian perkara, sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya secara proporsional. Dengan demikian, pengadilan diharapkan mampu menjadi institusi yang tidak hanya

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 229.

menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin tegaknya nilai-nilai hukum, kepastian, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴

Lembaga peradilan masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, namun dalam praktiknya lembaga ini memiliki satu kelemahan mendasar, yaitu tingginya jumlah perkara yang masuk setiap tahun. Banyaknya perkara tersebut menimbulkan penumpukan berkas yang tidak dapat dihindari, sehingga proses penyelesaian menjadi memakan waktu lama. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas layanan peradilan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya perkara yang harus ditanggung oleh para pihak. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai jalur litigasi tetap tinggi, sehingga pengadilan terus berperan sebagai institusi yang mengkoordinasikan penyelesaian berbagai sengketa dari para pencari keadilan.

Untuk mengatasi penumpukan perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa, pengadilan menerapkan mediasi dalam setiap perkara yang masuk. Mediasi diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi lamanya proses pemeriksaan dan memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai. Pada dasarnya, mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih, yang dalam prosesnya dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yaitu seorang mediator.

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan kesukarelaan para pihak untuk mencapai titik temu. Para pihak secara bersama-sama menunjuk mediator yang independen untuk membantu mereka menemukan solusi terbaik tanpa harus melalui putusan hakim. Dalam perspektif hukum Islam, konsep mediasi dikenal dengan istilah shulhu. Kata al-shulhu dalam bahasa Arab berarti menghentikan perselisihan atau mewujudkan perdamaian. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa shulhu adalah sebuah akad yang bertujuan mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang berlawanan. Pihak-pihak yang terlibat

⁴Adi Sulistiyono, *Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*, (Disertasi: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002) hlm. 116.

dalam akad tersebut disebut musalih, objek perselisihan disebut musalah ‘anhu, sedangkan kesepakatan atau ketentuan yang menjadi jalan damai disebut musalah ‘alaihi.

Dengan demikian, mediasi tidak hanya memiliki dasar praktik dalam sistem hukum modern, tetapi juga memiliki legitimasi kuat dalam ajaran Islam sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan. Dasar hukum ini terdapat di dalam al-Qur'an, yaitu QS Al-Hujurat ayat 9 dan 10 :

وَأِنْ طَافْتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَمَا تَلُوا إِلَيْهِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
 وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^٥

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.⁵

Mediasi pada awalnya dikenal sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan efisiensi dalam penyelesaian perkara, mediasi kini tidak hanya digunakan secara non-litigasi, tetapi juga telah diadopsi dan diterapkan dalam lingkungan peradilan. Dengan demikian, mediasi berkembang menjadi proses penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan mekanisme peradilan modern.

Penerapan mediasi di pengadilan memiliki karakteristik khusus, yaitu dilakukan setelah perkara secara resmi terdaftar di pengadilan (*connected to the court*). Artinya, meskipun mediasi secara prinsip merupakan metode penyelesaian

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 516.

sengketa berbasis musyawarah di luar pengadilan, dalam praktik kontemporer mediasi menjadi bagian dari alur penyelesaian perkara yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh hakim. Model ini diterapkan dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi beban perkara, serta membuka peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Menurut *Collins English Dictionary and Thesaurus*, mediasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang menjembatani dua pihak yang sedang bersengketa dengan tujuan mencapai sebuah kesepakatan (*agreement*). Definisi tersebut menegaskan bahwa inti dari mediasi adalah menghadirkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi tanpa harus menempuh proses adjudikasi yang panjang. Dengan demikian, integrasi mediasi dalam proses peradilan mencerminkan upaya peradilan modern untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada perdamaian.⁶

Mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.⁷ Dalam firman Allah Qs. An-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istri secara baik dan

⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm11-12.

⁷ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* : Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 2 Nomor 1, (2016), hlm. 3.

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸

Mediasi pada hakikatnya merupakan suatu metode penyelesaian perkara di luar pengadilan (non-litigasi). Artinya, proses penyelesaian sengketa dilakukan tanpa melalui mekanisme putusan hakim sehingga memberikan ruang yang lebih aman, nyaman, dan fleksibel bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam mediasi, tercapainya kesepakatan perdamaian sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas para pihak, tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak luar. Peran mediator dalam proses ini bersifat fasilitatif; ia hanya bertugas memimpin jalannya diskusi, mengarahkan proses negosiasi, serta mendorong para pihak untuk berkomunikasi secara konstruktif hingga tercapai titik temu.

Tujuan utama mediasi adalah menghasilkan win-win solution, yaitu penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang atau pihak lainnya sebagai pecundang, sebagaimana terjadi dalam penyelesaian win-lose solution. Karena itu, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan keputusan seperti halnya hakim dalam persidangan. Kewenangannya terbatas pada membantu para pihak menemukan solusi yang adil dan disepakati bersama.

Penerapan mediasi dalam sistem hukum modern, termasuk di lingkungan peradilan, diharapkan mampu memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan. Selain itu, integrasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan memiliki tujuan strategis untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya mediasi, pengadilan dapat mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, serta mendorong terciptanya budaya penyelesaian yang lebih damai dan partisipatif di kalangan masyarakat.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 99.

⁹ Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Perspektif Para Pihak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 18.

Jika ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, mediasi sebenarnya merupakan mekanisme yang sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Mediasi dianggap mampu menjadi salah satu solusi efektif bagi pengadilan dalam mengatasi lamanya proses penyelesaian perkara serta menumpuknya jumlah kasus yang masuk setiap tahun. Mahkamah Agung kemudian mendorong peningkatan peran mediasi dengan mewajibkan para pihak menempuh proses ini terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Kebijakan tersebut lahir sebagai upaya sistematis untuk memperkuat budaya damai dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Seiring waktu, berbagai regulasi mengenai mediasi pun mengalami penyempurnaan dimulai dari pedoman awal mengenai pemberdayaan lembaga perdamaian hingga kemudian diterapkan prosedur mediasi yang lebih terstruktur di seluruh pengadilan.

Perkembangan ini akhirnya mengarah pada lahirnya aturan baru yang lebih komprehensif dan responsif. Aturan tersebut disusun untuk memperbaiki kekurangan dari ketentuan sebelumnya yang dinilai belum berjalan optimal dalam praktik. Dengan adanya pembaruan ini, mediasi diharapkan dapat berfungsi lebih efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, dan tetap menjamin rasa keadilan bagi para pihak.¹⁰

Penetapan Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi didasarkan pada pertimbangan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai solusi yang memuaskan. Aturan ini berfungsi sebagai standar umum dalam pelaksanaan mediasi serta menjadi bagian integral dari prosedur penanganan perkara di Pengadilan Negeri.

Dengan diberlakukannya mekanisme ini, efektivitas mediasi mulai dari pelaksanaannya, tingkat keberhasilan kesepakatan, hingga penyebab kegagalannya menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi secara berkala. Mediasi diwajibkan bagi hakim, mediator, dan para pihak sebagai tahap awal sebelum pemeriksaan

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

perkara dilanjutkan, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kebijakan ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan bagian penting dari sistem peradilan modern yang bertujuan mengurangi beban perkara, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih humanis dan efisien.¹¹

Mediasi pada dasarnya merupakan tahap yang wajib ditempuh untuk mendorong terjadinya perdamaian di antara para pihak, dan proses ini dilaksanakan pada tingkat pertama pemeriksaan perkara. Karena itu, peran hakim di pengadilan tingkat pertama menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan mediasi. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang berupaya menciptakan suasana kondusif agar para pihak dapat berdialog dan menemukan jalan tengah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar putusan pengadilan masih didominasi oleh model penyelesaian konvensional yang bersifat menang kalah (*winning or losing*). Putusan yang menghasilkan penyelesaian sama-sama menang (*win-win solution*) masih jarang ditemukan, meskipun jenis penyelesaian inilah yang menjadi tujuan dari mediasi.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim dalam menjalankan fungsi mediasi. Hakim dituntut tidak hanya memahami hukum acara, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan mendorong para pihak agar bersedia berdamai. Dengan demikian, peran aktif hakim menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan utama mediasi, yaitu menghadirkan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹²

Hakim serta advokat atau kuasa hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan proses mediasi di pengadilan. Dalam praktiknya, tidak jarang muncul pendapat bahwa peran advokat justru menjadi faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Hal ini terutama

¹¹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.13.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 241.

ketika advokat lebih memilih penyelesaian melalui jalur litigasi karena dianggap memberikan kepastian kemenangan atau memiliki nilai strategis tertentu dalam proses hukum. Sikap demikian dapat memengaruhi para pihak sehingga mereka kurang termotivasi untuk mencapai perdamaian.

Mahkamah Agung juga pernah menyoroti bahwa kegagalan mediasi dapat terjadi akibat sikap mediator yang tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ketidakterlibatan aktif mediator dalam mendorong para pihak berdamai berpotensi membuat mediasi sekadar formalitas, sehingga tujuan awal dari upaya perdamaian tidak tercapai. Padahal, mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan memiliki berbagai manfaat, mulai dari efisiensi waktu dan biaya hingga terciptanya penyelesaian yang lebih damai dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, komitmen dan kerjasama baik dari hakim, mediator, maupun advokat sangat diperlukan agar mediasi benar-benar dapat berfungsi optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang humanis dan konstruktif.¹³

Mediasi memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa. Salah satu keunggulan utamanya adalah tercapainya *win-win solution*, karena pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata lebih mengutamakan perdamaian daripada kemenangan sepihak. Prosesnya pun relatif lebih singkat, biaya lebih ringan, dan hubungan antara para pihak dapat tetap terjaga karena penyelesaian dilakukan dengan suasana yang lebih terbuka dan kooperatif. Selain itu, mediasi juga memberikan privasi yang lebih baik karena persoalan tidak dibawa ke ruang publik sebagaimana halnya persidangan.

Manfaat mediasi tidak hanya dirasakan oleh para pihak, tetapi juga oleh lembaga peradilan. Semakin banyak sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini membantu meringankan beban administrasi dan mempercepat

¹³ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45.

proses penanganan perkara-perkara lain yang memang harus diselesaikan melalui persidangan.

Dengan lebih sedikit perkara yang masuk ke meja persidangan, pengawasan terhadap proses pemeriksaan menjadi lebih mudah, termasuk dalam mencegah kemungkinan kelambatan atau sengaja diperlambatnya penanganan suatu perkara. Selain itu, jumlah perkara yang lebih sedikit juga berdampak pada percepatan proses peradilan, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan lebih mudah diwujudkan. Dalam ketentuan peradilan, mediasi dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh seorang mediator dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Bahkan, aturan peradilan mewajibkan setiap hakim untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Artinya, mediasi bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Mengabaikan upaya perdamaian tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban seorang hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.¹⁴

Salah satu aspek penting dalam pembaharuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai mediasi adalah pengaturan waktu pelaksanaan mediasi. Durasi mediasi menjadi hal yang krusial karena berkaitan langsung dengan efektivitas proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, setiap perubahan Perma selalu berusaha menyesuaikan kebutuhan praktik di lapangan. Pada Perma No. 2 Tahun 2003, pengaturan waktu mediasi dibedakan berdasarkan jenis mediator yang dipilih. Jika mediator berasal dari luar daftar mediator pengadilan, waktu yang diberikan lebih panjang dibandingkan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang terdaftar di pengadilan. Ketentuan ini menjadi dasar awal penetapan durasi pelaksanaan mediasi secara formal.

Pembaharuan mediasi dalam aturan terbaru tahun 2016 membawa beberapa perubahan penting dibanding aturan sebelumnya. Salah satu perubahan paling

¹⁴ Komariah, *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasidi Pengadilan Negeri*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Volume 20, Nomor 2, September (2012), hlm. 39.

menonjol adalah kewajiban bagi para pihak untuk benar-benar mengikuti proses mediasi, baik mereka datang dengan pendampingan kuasa hukum maupun tidak. Proses mediasi juga semakin fleksibel karena kini dapat dilakukan melalui komunikasi visual atau audio-visual, sehingga para pihak tidak selalu harus hadir secara langsung di ruang mediasi.

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah penegasan mengenai pentingnya itikad baik selama menjalani mediasi. Aturan baru menjelaskan lebih rinci seperti apa perilaku yang dianggap beritikad baik dan apa konsekuensinya bila salah satu pihak tidak kooperatif. Hal ini bertujuan agar mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk mencari penyelesaian secara damai. Selain itu, durasi penyelesaian mediasi juga dipersingkat. Jika sebelumnya proses mediasi bisa berlangsung hingga empat puluh hari, aturan baru memangkasnya menjadi tiga puluh hari. Pemangkasan waktu ini diharapkan membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, tanpa mengurangi kesempatan para pihak untuk berdiskusi secara mendalam.

Pembaruan terakhir adalah pengaturan mengenai kesepakatan sebagian. Artinya, jika para pihak hanya bisa mencapai titik temu pada sebagian tuntutan atau objek sengketa, hasil kesepakatan tersebut tetap dapat dituangkan dan diakui. Dengan demikian, mediasi membuka ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan terlebih dahulu, tanpa harus menunggu seluruh masalah tuntas sekaligus. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan upaya memperbaiki proses mediasi agar lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih menekankan kerja sama antara pihak yang bersengketa. Proses mediasi diharapkan tidak lagi dipandang sekadar formalitas, tetapi sebagai sarana yang benar-benar efektif untuk mencapai solusi bersama yang damai dan dapat diterima semua pihak..

Setelah melakukan observasi sederhana dengan melihat data pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Subang, jumlah atau tingkat keberhasilan perkara yang dimediasi menunjukkan masih adanya fluktuatif peningkatan dan penurunan jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Jika melihat perbandingan yang ada maka Pengadilan Agama Subang menjadi salah satu Pengadilan Agama yang bisa dibilang masih sedikit dalam jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Terdapat jumlah tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Subang yaitu, Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2021 sebanyak 5548 (Lima ribu lima ratus empat puluh delapan), yang berhasil di Mediasi dengan kesepakatan sebanyak 8 (delapan) perkara, yang berhasil dengan pencabutan sebanyak 11 (sebelas) perkara dan yang berhasil sebagian sebanyak 9 (sembilan) perkara. Apabila dijumlahkan bahwa perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara atau 0.05%. Apabila dilakukan perbandingan dengan tahun 2020 perkara yang ditangani sebanyak 5548 (Lima ribu lima ratus empat puluh delapan), yang berhasil di Mediasi sebanyak 9 (sembilan) perkara atau 0.16%. Jadi pada tahun 2021 dalam hal penanganan perkara yang berhasil dimediasi telah terjadi kenaikan sebesar (0,11 %).

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2022 sebanyak 5199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan), yang dimediasi sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) perkara atau sebesar 5,15%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara yang berhasil dengan kesepakatan sebanyak 2 (dua) perkara atau sebesar 0,75%.
- b. Perkara yang berhasil dengan pencabutan sebanyak 19 (sembilan belas) perkara atau sebesar 7,09%.
- c. Perkara yang berhasil sebagian sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara atau sebesar 11,57%.
- d. Perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 216 (dua ratus enam belas) atau sebesar 80,59%.

Apabila dijumlahkan perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara atau sebesar 19,40% dan yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 216 (dua ratus enam belas) atau sebesar 80,59%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berhasil dimediasi sebesar 0.5% maka dalam penanganan perkara yang berhasil dimediasi telah terjadi kenaikan sebesar 0.5% perkara. Salah satu penyebab sangat sedikitnya perkara mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian adalah sudah kuatnya maksud dan tujuan para pihak ke Pengadilan Agama untuk bercerai dan banyaknya perkara perceraian dengan putusan verstek. Sehingga para

mediator sulit untuk mendamaikan karena tidak hadirnya lawan dari penggugat atau pemohon.¹⁵

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2023 sebanyak 4571 (empat ribu lima ratus tujuh puluh satu), terdapat 277 perkara yang telah dilaksanakan mediasi sejumlah 6,06%. Dari jumlah perkara yang dimediasi tersebut berhasil dimediasi sebanyak 60 perkara atau sekitar 21,66%, sedangkan sisanya sebanyak 217 perkara tidak berhasil atau sekitar 78,34%. Namun, dibanding tahun 2022, perkara yang dimediasi terdapat peningkatan, baik dalam perkara yang dimediasinya maupun dalam keberhasilan mediasinya. Hal tersebut karena didukung oleh hadirnya 2 orang mediator hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator di tahun 2023 dan telah bersertifikat. Dengan demikian, target persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 20% telah terlampaui. Adapun hasil mediasi sebagai berikut:

1. Berhasil dengan kesepakatan sebanyak 1 (satu) perkara
2. Berkasul dengan pencabutan sebanyak 13 (tiga belas) perkara
3. berhasil sebagian sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2024 sebanyak 5106 (lima ribu seratus enam), terdapat 258 perkara yang telah dilaksanakan mediasi sejumlah 5,05%. Dari jumlah perkara yang dimediasi tersebut berhasil dimediasi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara atau sekitar 56,97%, sedangkan sisanya sebanyak 111 perkara tidak berhasil atau sekitar 43,03%. Namun, dibanding tahun 2024, perkara yang dimediasi terdapat peningkatan, baik dalam perkara yang dimediasinya maupun dalam keberhasilan mediasinya. Hal tersebut karena didukung oleh hadirnya 2 orang mediator hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator di tahun 2024 dan telah bersertifikat. Dengan demikian, target persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 50% telah terlampaui. Adapun hasil mediasi sebagai berikut:

1. Berhasil dengan kesepakatan sebanyak 2 (dua) perkara
2. Berkasul dengan pencabutan sebanyak 4 (empat) perkara

¹⁵ Laporan Tahunan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Subang Kelas 1 A

3. Berhasil sebagian sebanyak 141 (seratu empat puluh satu) perkara

Mediasi dilaksanakan ketika penggugat dan tergugat hadir, jika mediator dan para pihak atau lawan sudah hadir maka dapat langsung dilakukan mediasi setelah para pihak melakukan sidang terlebih dahulu, dan apabila mediasi tidak berhasil maka dilakukan sidang kembali. Selanjutnya apabila salah satu pihak atau lawan tidak hadir setelah diberitahukan dan dijadwalkan untuk melaksanakan mediasi maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dapat dipanggil kembali untuk melakukan mediasi jika sudah dijadwalkan kembali oleh mediator.¹⁶

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Mediasi

Jenis perkara	Durasi mediasi	Jumlah sesi mediasi	Presentase keberhasilan	Keterangan
Perkara Perceraian	2-3 Jam 14-30 Hari	1-2 kali	30%-50%	Proses mediasi rata-rata selesai dalam 1-2 kali sesi mediasi, baik berhasil maupun tidak berhasil.
Perkara kebendaan/Waris /Harta bersama	Bisa lebih dari 2-3 Jam, 14-30 Hari	Lebih dari 2 kali	20%-30%	Proses mediasi dapat berlangsung beberapa kali mediasi dan dapat diberikan kebebasan untuk memaksimalkan mediasi, tetapi tidak melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan.

Sumber : Pengadilan Agama Subang Kelas 1 A

¹⁶ Laporan Tahunan Jumlah Hasil Mediasi Pengadilan Agama Subang Kelas 1 A

Waktu pelaksanaan mediasi di awal adalah 14 hari dan maksimal 30 hari berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi bisa dilakukan hingga beberapa kali tidak hanya 1 atau 2 kali mediasi dan tidak ada batasan untuk melakukan mediasi jika terdapat suatu alasan untuk mencapai suatu kesepakatan, tetapi apabila jika pada saat mediasi yang kedua kali para pihak merasa sudah cukup untuk mengambil keputusan maka hasil mediasi tersebut bisa langsung dilaporkan.

Proses pelaksanaan mediasi dapat dilakukan hingga lebih dari 2 jam tergantung pada upaya mediator dalam menangani para pihak dalam mengambil kesepakatan. Hasil dari mediasi di Pengadilan Agama Subang rata-rata berhasil Sebagian dan jarang hasil dari mediasi tidak berhasil, baik perkara perceraian ataupun perkara yang lainnya. Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Subang mediator tetap mengikuti peraturan yang ada yaitu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan mediator di Pengadilan Agama Subang berupaya untuk mempercepat proses mediasi agar dapat menghasilkan laporan yang pasti dan sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹⁷

Pelaksanaan mediasi terdapat juga beberapa perkara yang bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk proses mediasinya, salah satunya adalah perkara kebendaan atau waris dan harta bersama karena mediasi dalam perkara tersebut harus dimaksimalkan, sedangkan untuk proses mediasi pada perkara perceraian rata-rata hanya 1 sampai 2 kali mediasi, selama 14 hari dan kurang dari 30 hari baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Dalam pelaksanaan mediasi untuk perkara kebendaan atau waris dan harta Bersama mediator di Pengadilan Agama Subang memberi kebebasan untuk proses mediasinya dapat dilaksanakan sampai beberapa kali mediasi, akan tetapi tidak melebihi dari 30 hari berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi jika para pihak masi belum mendapatkan kesepakatan dan diperlukan tambahan waktu untuk mediasi kembali dapat ditambah waktu maksimal 30 hari lagi untuk melakukan proses mediasi.

Mengingat bahwa proses mediasi pada dasarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memberi ruang bagi para pihak berdiskusi dan mencari solusi,

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

pemangkasan durasi mediasi dalam aturan tahun 2016 dari empat puluh hari menjadi tiga puluh hari menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih jauh. Terlebih, kondisi di Pengadilan Agama Subang menunjukkan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya cukup tinggi. Situasi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan mediasi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat.

Berdasarkan realitas ini, peneliti memandang perlu untuk mengkaji bagaimana penerapan mediasi di lapangan, khususnya dalam perkara perceraian, serta sejauh mana pemangkasan waktu tersebut mempengaruhi kualitas proses dan hasil mediasi. Oleh karena itu, fenomena ini akan diangkat dalam sebuah penelitian berjudul **“Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Subang Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dan dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan utama yang menjadi fokus pembahasan adalah optimalisasi waktu pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang, maka peneliti merumuskan rincian masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian dengan uraian sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi durasi waktu mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama subang ?
2. Bagaimana peran mediator dalam mengelola waktu mediasi secara efektif pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang ?
3. Bagaimana optimalisasi waktu mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan bagaimana masalah diatas dirumuskan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi durasi waktu mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama subang

2. Untuk mengetahui peran mediator dalam mengelola waktu mediasi secara efektif pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang
3. Untuk mengetahui optimalisasi waktu mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang

D. Manfaat Penelitian

Dengan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penulis berharap agar penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Kajian ini diharapkan menghasilkan informasi dan pandangan yang berfaedah secara umum, khususnya informasi dari Jurusan Hukum Keluarga yang berkaitan dengan Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Subang. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Para Hakim atau Mediator dalam melakukan mediasi pada konflik Keluarga di Pengadilan Agama Subang.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Penulis dalam menambah wawasan, pengalaman, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperbanyak kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu di bidang perkawinan dan perceraian. Hasil Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Peneliti telah mengkaji dari beberapa penelitian yang terdahulu dengan melihat aspek persamaan dan perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian tersebut telah dibahas pada judul skripsi maupun jurnal terdahulu, Adapun beberapa judul yang peneliti baca adalah sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irsyadul Ibad, dengan judul “Efektifitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di

Pengadilan Agama Gresik)”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa efektivitas penerapan keharusan beritikad baik bagi para pihak bisa disimpulkan dengan dua keadaan, pertama jika dikaitkan dengan prosedur pelaksanaan mediasi maka dapat dikatakan efektif sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016, kedua jika dikaitkan dengan tingkat keberhasilan mediasi maka dapat dikatakan tidak efektif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan ketidak berhasilan mediasi termasuk didalamnya keterlibatan kuasa hukum para pihak.¹⁸

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nadzif Faqik Asngari, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Efektifitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Perma No. 1 tahun 2016 masih belum efektif terhadap keberhasilan mediasi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang diantaranya adalah kontribusi para pihak yang masih kurang dalam pelaksanaan mediasi sehingga para pihak masih ada yang enggan hadir dalam proses mediasi, pelaksanaan mediasi yang pada prosesnya banyak melewati batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian tidak adanya unsur itikad baik dari para pihak dan atau kuasa hukumnya, serta faktor kualifikasi mediator sebagai orang yang berperan penting dalam mediasi ini masih kurang.¹⁹

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Beni Setiawan E, dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016”. Penelitian ini membahas dan menyimpulkan tentang Praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan sebelum adanya perubahan jangka waktu mediasi di Pengadilan Agama Kuningan sudah sama sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu Perma No. 1

¹⁸ Irsyadul Ibad, *Efektivitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gresik)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2017).

¹⁹ Nadzif Faqik Asngari, *Efektivitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016)*. Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Tahun 2008 yaitu melaksanakan mediasi dengan tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi serta untuk jangka waktunya adalah 40 hari dengan kesempatan penambahan jangka waktu 14 hari ketika melewati batas waktu. Begitupun sesudah adanya perubahan jangka waktu mediasi pada Perma No. 1 tahun 2016 sebagai pengganti Perma sebelumnya Pengadilan agama Kuningan sudah mempraktekan pelaksanaan mediasi sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu pelaksanaan mediasi dengan memberikan jangka waktu mediasi 30 hari dan kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan sebanyak 30 hari dengan melaksanakan juga poin-poin perubahan yang lainnya seperti itikad baik, kesepakatan sebagian dan lain sebagainya.²⁰

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dian Maris Rahmah dari Universitas Padjadjaran Jurnal Bina Mulia Hukum dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada kenyataannya sebagai penyelesaian sengketa perdata di pengadilan proses mediasi belum optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih terjadi banyak kegagalan dalam mediasi. Faktor penyebab belum optimalnya mediasi adalah karena keterbatasan tenaga mediasi, fasilitas dan kurangnya dukungan dari para pihak. Namun demikian, masih ada upaya-upaya yang dapat dilakukan agar mediasi dapat berjalan dengan efektif, antara lain dengan penentuan kriteria mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi untuk mendamaikan para pihak.²¹

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Oktafian Prastowo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta”. Kesimpulan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan kedua penelitian diatas bahwasanya penerapan Perma No. 1 tahun 2016 ini masih belum efektif terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan dengan adanya faktor penghambat pada umumnya dan

²⁰ Beni Setiawan E, *Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016*. Skripsi, (Bandung: UIN Bandung, 2023).

²¹ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, (2019).

ditambahkan dengan adanya faktor kurangnya jumlah hakim mediator di Pengadilan Negeri Surakarta sehingga sebagian proses mediasi dilakukan oleh hakim non mediator yang kurang kompeten. Untuk perbedaan penelitian ini nampak pada objek penelitian dan tempat penelitian yang maan objek penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan secara umum sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada masalah waktu pelaksanaan mediasinya.²²

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

NO.	IDENTITAS	ISI	PEMBEDA
1.	Irsyadul Ibad dengan judul “Efektifitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)”. UNIN SUNAN GUNUNG DIATI	Peneliti ini membahas tentang Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beritikad baik di dalam mediasi di Pengadilan Agama Gresik, dan bagaimana efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik.	Sedangkan perbedaan dari penelitian saya adalah tentang optimalisasi waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Subang berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016.
2.	Nadzif Faqik Asngari, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Efektifitas Perubahan Jangka	Meneliti salah satu poin perubahan pada Perma No. 1 Tahun 2016, salah satunya membahas tentang beberapa faktor	Sedangkan perbedaan dari penelitian saya adalah tentang peran mediator dalam mengelola waktu mediasi secara efektif

²² Oktafian Prastowo, *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta*. Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

	Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016)”. penghambat yang membuat kurang efektifnya keberhasilan mediasi.	pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang.
3.	Beni Setiawan E, dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Optimalisasi Waktu Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016”. Peneliti ini membahas tentang Implikasi Perubahan Jangka Waktu Mediasi terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kuningan dan Praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan sebelum adanya perubahan jangka waktu mediasi di Pengadilan Agama Kuningan.	Sedangkan pembeda dari penelitian saya adalah tentang optimalisasi waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Subang berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016.
4.	Dian Maris Rahmah dari Universitas Padjadjaran Jurnal Bina Mulia Hukum dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Peneliti ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan dan faktor penyebab penghambat	Sedangkan pembeda dari penelitian saya adalah tentang peran mediator dalam mengelola waktu mediasi secara efektif pada perkara

	Melalui Mediasi di Pengadilan”.	optimalisasi waktu mediasi.	perceraian di Pengadilan Agama Subang.
5.	Oktafian Prastowo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta”.	Peneliti ini membahas tentang penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dan faktor kurangnya jumlah hakim mediator di Pengadilan Negeri Surakarta sehingga sebagian proses mediasi dilakukan oleh hakim non mediator yang kurang kompeten.	Sedangkan perbedaan dari penelitian saya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi durasi waktu mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Subang setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016.

F. Kerangka Berpikir

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 1, Ayat 1, menjelaskan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk menghasilkan kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Bahkan, Pasal 130 HIR, yang menyatakan bahwa "setiap hakim yang melakukan persidangan wajib melakukan upaya perdamaian", telah menetapkan bahwa upaya perdamaian harus dilakukan oleh hakim dalam setiap kasus yang masuk ke pengadilan. Dengan demikian, setiap hakim diwajibkan untuk melakukan

upaya perdamaian, yang tidak dapat dilakukan jika apabila tidak dilaksanakan maka dapat menjadi sebuah pelanggaran.²³ Seperti dalam hadist:²⁴

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Amir Al-‘Aqadi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."

Hadits ini menegaskan bahwa Islam memberikan kelonggaran bagi umatnya untuk melakukan perdamaian dalam berbagai urusan, selama tidak melanggar ketentuan syariat. Perdamaian bukan sekadar upaya mengakhiri konflik, tetapi juga merupakan wujud nyata dari ukhuwah Islamiyah yang harus dijaga oleh setiap Muslim. Dalam konteks ini, Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa kaum mukminin adalah bersaudara dan memiliki kewajiban untuk mendamaikan saudara mereka yang berselisih, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”²⁵

²³ Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.

²⁴ Al-Tirmidzi Abu Issa Muhammad bin Issa, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library dan Printing Company, 1395), Jilid 3, hlm. 626.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 516.

Salah satu kaidah ushuliyah menjelaskan:²⁶

اللُّجُوبُ الْأَمْرُ فِي الْأَصْلِ

Artinya: “Perintah itu pada dasarnya harus (wajib) dilakukan”.

Berdasarkan kaidah ushul diatas, yang menjelaskan perintah itu wajib, maka berkaitan dengan kaidah fiqiyah sebagaimana dijelaskan:²⁷

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib”

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah), maka dari itu penelitian ini menggunakan teori ishlah as-shulhu karena relevan dengan penelitian ini.

Teori ishlah berasal dari bahasa Arab yang berarti "perbaikan" atau "rekonsiliasi", dalam konteks hubungan sosial dan hukum, ishlah merujuk pada usaha untuk memperbaiki keadaan atau hubungan yang bermasalah, terutama dalam situasi konflik. Teori ini menekankan pentingnya dialog, kompromi, dan saling pengertian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum, terutama dalam mediasi perceraian, ishlah mengajak para pihak untuk mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan secara hukum, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan sosial.

As-shulhu berarti "perdamaian" atau "kesepakatan" dan merupakan konsep penting dalam Islam untuk menyelesaikan sengketa. As-shulhu menekankan penyelesaian konflik dengan cara damai dan menghindari perselisihan lebih lanjut. Dalam praktiknya, as-shulhu mendorong para pihak untuk saling menemukan kesepakatan, serta mencari jalan keluar yang harmonis. Konsep ini sangat relevan dalam pelaksanaan proses mediasi pada perkara perceraian, dimana tujuan

²⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah; Kaidah-Kaidah Usul Dari Aspek Kebahasaan*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 52.

²⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 78.

utamanya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa harus melibatkan proses litigasi yang panjang dan melelahkan.

Terdapat hubungan teori islah dan as-shulhu dengan penelitian ini yaitu mengenai waktu pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, dimana teori islah dan as-shulhu memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan meningkatkan proses mediasi sehingga terdapat beberapa poin yang menjelaskan hubungan keduanya :


1. Pendekatan Penyelesaian Konflik : Teori islah dan as-shulhu mendorong pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik, yang sangat penting dalam mediasi perceraian sehingga penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dapat mempercepat proses mediasi, dengan mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa.
2. Peningkatan Kualitas Mediasi : Dengan mengedepankan komunikasi yang baik dan saling pengertian, teori ini membantu mediator untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian masalah sehingga penelitian ini dapat berfokus pada teknik-teknik mediasi yang sesuai untuk mempercepat dialog dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
3. Pengaruh Terhadap Kepuasan Para Pihak : Mediasi yang diorientasikan pada islah dan as-shulhu dapat meningkatkan tingkat kepuasan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian dapat menganalisis bagaimana kepuasan ini berhubungan dengan waktu yang dihabiskan dalam proses mediasi, serta bagaimana kepuasan tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan hubungan setelah perceraian.
4. Penggunaan Strategi Mediasi yang Efektif : Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi-strategi spesifik yang dapat digunakan oleh mediator untuk mengoptimalkan waktu pelaksanaan mediasi. Misalnya, penggunaan teknik negosiasi berbasis islah dan as-shulhu untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan yang lebih cepat.
5. Evaluasi Proses Mediasi : Dengan menerapkan prinsip-prinsip islah dan as-shulhu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hal ini dapat mencakup analisis waktu yang

dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan dan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi pada keberhasilan mediasi.²⁸

Dengan demikian, penerapan teori ishlah dan as-shulhu dalam penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga akan mengarah pada penyelesaian yang lebih damai dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Pemangkasan waktu pelaksanaan mediasi dalam aturan tahun 2016, yang membuat proses mediasi menjadi lebih singkat dibandingkan sebelumnya, menjadi salah satu perubahan penting yang perlu dicermati. Mediasi pada hakikatnya membutuhkan ruang dan waktu yang cukup agar para pihak dapat berdiskusi secara mendalam, membuka komunikasi, dan mencari titik temu yang paling mungkin dilakukan. Dengan durasi yang lebih pendek, efektivitas penggunaan waktu menjadi sangat krusial. Mediator dan para pihak dituntut untuk lebih fokus, terarah, dan memanfaatkan setiap sesi seoptimal mungkin agar tujuan mediasi yakni mencapai solusi dan kesepakatan bersama tetap dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas prosesnya.

Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Berpikir



²⁸ Dr. H. Zamakhsyari, Lc., MA., *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013) hlm. 52.